



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jl. Chaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Telp. (0418) 21106 Fax. (0418) 21156

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 039 /DPP-TU/2006

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Menimbang : a. Membaca Surat Permohonan : YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK BABUSSALAM Kelurahan Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kab. Takalar No. 03/ YBS/ 07 / 2005, tanggal 15 Juli 2005 Tamnan Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor. 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4301);
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Lembaran Negara tahun 1990 Nomor. 35, tambahan lembaran negara Nomor. 3411);
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Lembaran Negara 1990 No. 36, Tambahan Lembaran Negara No. 3412, Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara No. 3763);
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 No. 4677/C/I/1991 Perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberi izin kepada :

- Nama Organisasi : YAYASAN PENDIDIKAN TK BABUSSALAM
Kelurahan Maleweng Kecamatan Polongangkeng Utara
Kab. Takalar.
- Alamat : Takalar
Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak Yaitu :
- Nama : TK BABUSSALAM
- Alamat : Kelurahan Maleweng Kecamatan Polongangkeng Utara

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada Diktum
Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal 20 Januari 2006
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Takalar



ABDUL GANI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP : 130 407 112

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan) di Takalar;
2. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Pol-Ut;
3. Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak BABUSSALAM Kec. Pol-Ut;
4. Pertinggal.